Jurnal Riksa Cendikia Nusantara
Volume 2, No.11, 2026
E-ISSN: 3110-8377

Keadilan Korektif Aristoteles sebagai Dasar Filosofis Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata

Kharis Dwi Hevansyah, Rafli Achmad Irzaqie

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Email: 2310611435@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

Praktik peradilan perdata di Indonesia dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata cenderung berfokus pada pembuktian unsur-unsur teknis yuridis, namun seringkali mengabaikan landasan filosofis dibalik kewajiban pemberian ganti rugi. Ketiadaan pijakan filosofis tersebut memicu disparitas dan ketidakpastian dalam penentuan besaran kompensasi, khususnya pada kerugian immateriil. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep keadilan korektif (corrective justice) Aristoteles dalam Nicomachean Ethics sebagai landasan filosofis ganti rugi, serta menganalisis kesesuaian maupun ketidaksesuaian penerapannya dalam norma dan praktik Pasal 1365 KUH Perdata. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis dan konseptual, hasil kajian menunjukkan bahwa keadilan korektif Aristoteles menempatkan kerugian sebagai titik tolak pemulihan keseimbangan (restitutio in integrum) melalui kesetaraan aritmatika tanpa memandang kedudukan para pihak. Pasal 1365 KUH Perdata pada dasarnya mencerminkan prinsip tersebut melalui struktur hubungan kausalitas langsung antara pelaku dan korban. Namun, pada tataran normatif dan praktis masih terdapat ketidaksesuaian, meliputi ketiadaan mekanisme pengembalian keuntungan berlebih pelaku, keterikatan kaku hakim pada asas larangan ultra petita (Pasal 178 ayat (3) HIR), serta penggunaan ukuran kesetaraan proporsional berbasis kedudukan sosial-ekonomi pada penaksiran kerugian non-ekonomis dalam Pasal 1371 dan Pasal 1372 KUH Perdata. Oleh karena itu, keadilan korektif perlu diposisikan sebagai tolok ukur kritis dalam merumuskan pedoman penaksiran ganti rugi yang lebih proporsional dan berkeadilan.
Kata Kunci: Keadilan Korektif; Aristoteles; Perbuatan Melawan Hukum; Ganti Rugi; Pasal 1365 KUH Perdata.

Abstract

Civil judicial practice in Indonesia when adjudicating tort cases (onrechtmatige daad) under Article 1365 of the Indonesian Civil Code (KUH Perdata) tends to focus on proving technical-juridical elements, often overlooking the philosophical foundations underlying the obligation to pay damages. This absence of a philosophical footing triggers disparity and uncertainty in determining compensation amounts, particularly regarding immaterial losses. This study aims to examine Aristotle's concept of corrective justice in Nicomachean Ethics as the philosophical basis for damages, as well as to analyze the alignment and discrepancies of its application within the norms and practices of Article 1365 KUH Perdata. Utilizing a normative legal research method with philosophical and conceptual approaches, the findings indicate that Aristotelian corrective justice positions loss as the starting point for restoring equilibrium (restitutio in integrum) through arithmetic equality, regardless of the parties' social standing. Article 1365 KUH Perdata fundamentally reflects this principle through the direct causal relationship between the tortfeasor and the victim. However, normative and practical discrepancies persist, including the absence of a mechanism to disgorge the wrongdoer's excess gains, the judge's rigid adherence to the ultra petita prohibition (Article 178 paragraph (3) HIR), and the use of proportional equality based on socio-economic status when assessing non-economic damages under Articles 1371 and 1372 KUH Perdata. Consequently, corrective justice must be positioned as a critical benchmark to formulate more proportional and equitable guidelines for assessing damages.
Keywords :*Corrective Justice; Aristotle; Tort; Damages; Article 1365 of the Indonesian Civil Code.*

Article Info
Received date: 28 October 2026 Revised date: 20 November 2026 Accepted date: 21 November 2026

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

PENDAHULUAN

Keadilan sering dipahami sebagai cita yang harus diwujudkan oleh hukum, tetapi rumusan tentang apa yang dimaksud dengan adil tidak selalu jelas dalam norma positif.[1] Salah satu rumusan paling awal dan berpengaruh datang dari Aristoteles dalam Nicomachean Ethics Buku V. Aristoteles membedakan keadilan menjadi beberapa bentuk, di antaranya keadilan distributif yang mengatur pembagian kehormatan dan kekayaan, serta keadilan korektif yang bekerja ketika terjadi ketidakseimbangan akibat hubungan antarindividu.[2] Pada keadilan korektif, hakim bertugas memulihkan keseimbangan antara pihak yang dirugikan dan pihak yang memperoleh keuntungan dari perbuatannya. Gagasan ini menempatkan kerugian sebagai titik tolak, bukan kedudukan atau jasa para pihak, sehingga relevan untuk dipakai membaca hukum perdata modern.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, asas pemulihan kerugian paling tampak pada pengaturan perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPerdata menetapkan bahwa setiap orang yang karena kesalahannya melakukan perbuatan melawan hukum dan karena perbuatan itu menimbulkan kerugian bagi pihak lain wajib memberikan ganti rugi. Meskipun rumusannya ringkas, ketentuan tersebut memiliki ruang lingkup yang luas karena tidak merinci secara terbatas bentuk perbuatan maupun macam kerugian yang dapat dituntut. Makna "melawan hukum" mengalami perluasan melalui putusan Hoge Raad Belanda dalam perkara *Lindenbaum v. Cohen* pada 31 Januari 1919. Putusan tersebut menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi juga pelanggaran hak subjektif orang lain, pelanggaran kewajiban hukum pelaku, serta perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Penafsiran luas ini kemudian diterima dan diterapkan dalam praktik peradilan Indonesia, termasuk melalui yurisprudensi Mahkamah Agung.

Dalam praktiknya, pembahasan mengenai ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum masih cenderung berfokus pada aspek teknis, seperti pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, pembuktian adanya kesalahan, serta hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang timbul.[3] Sementara itu, dasar filosofis yang menjelaskan alasan seseorang diwajibkan untuk memberikan ganti rugi masih belum banyak dibahas secara mendalam. Kondisi tersebut menyebabkan ganti rugi sering kali hanya dipahami sebagai akibat hukum dari terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Padahal, keberadaan landasan filosofis sangat penting sebagai pedoman bagi hakim dalam menentukan besaran ganti rugi yang mencerminkan nilai keadilan, khususnya terhadap kerugian immateriil yang sulit diukur secara pasti dengan nilai uang.[4] Hal ini dapat dilihat dari adanya putusan pengadilan yang dalam menentukan besaran ganti rugi cenderung mengikuti tuntutan para pihak atau menghasilkan nominal yang berbeda meskipun perkara yang dihadapi memiliki karakteristik serupa.

Lebih jauh lagi, ketidakpastian dalam penentuan besaran ganti rugi immateriil menunjukkan adanya kekosongan parameter filosofis dalam praktik peradilan perdata. Dalam kerangka keadilan korektif Aristoteles, pemulihan bertujuan mengembalikan korban pada posisi semula sebelum terjadinya pelanggaran (*restitutio in integrum*), di mana kerugian korban (*loss*) dan keuntungan atau tanggung jawab pelaku (*gain*) berada dalam satu garis timbal balik yang seimbang. Ketika hakim menetapkan nominal ganti rugi secara subjektif tanpa tolok ukur pemulihan yang terukur baik terlalu rendah sehingga tidak memulihkan martabat korban, maupun terlalu tinggi sehingga menyerupai hukuman (*punitive*) fungsi keadilan korektif menjadi terdistorsi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ketiadaan pijakan filsafat hukum dalam penafsiran Pasal 1365 KUHPerdata berpotensi mereduksi ganti rugi sekadar menjadi instrumen kompensasi formalistik, alih-alih sarana pemulihan keseimbangan moral dan hukum antarindividu.

Dalam diskursus filsafat hukum perdata modern, gagasan keadilan korektif Aristoteles kembali diangkat oleh berbagai pemikir hukum seperti Ernest Weinrib, untuk menegaskan bahwa hukum perbuatan melawan hukum (*tort law*) pada hakikatnya bersifat korelatif, yakni menghubungkan secara

[1] Firdaus, M. B. (2025). Dialektika keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum dalam perspektif Gustav Radbruch pada hukum Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882*, *3*(1), 357-367.
[2] NURSANTY, W. (2025). *Perindungan Hukum Terhadap Notaris Pailit Ditinjau dari Teori Keadilan Aristoteles= Legal Protection Of Bankrupt Notaries From The Perspective Of Aristotle's Theory Of Justice* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS HASANUDDIN).
[3] Mesdianto, D. (2026). PERJANJIAN KREDIT DARI WANPRESTASI HINGGA PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
[4] Hasibuan, M. F. (2026). *Tinjauan Yuridis Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Immaterial* (Doctoral dissertation, Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Sumatera Utara).

langsung kewajiban pelaku dengan hak korban yang dilanggar.[5] Namun, dalam sistem hukum Indonesia yang berakar pada tradisi *civil law*, dominasi pendekatan positivistik-legalistik sering kali membuat hakim terpaku pada pembuktian unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata semata. Akibatnya, dimensi korelatif yang menuntut kesebandingan antara tingkat kesalahan, dampak kerugian, dan bentuk pemulihan kerap terabaikan, terutama dalam sengketa-sengketa modern yang melibatkan kerugian non-ekonomis seperti pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, maupun kerusakan lingkungan.

Dalam hal ini, konsep keadilan korektif yang dikemukakan oleh Aristoteles dapat digunakan sebagai dasar untuk menganalisis persoalan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum. Gagasan tersebut menekankan bahwa kerugian yang dialami oleh korban perlu dipulihkan dengan mengembalikan keseimbangan antara pihak yang dirugikan dan pihak yang menimbulkan kerugian. Pemikiran ini memiliki keterkaitan dengan tujuan pemberian ganti rugi dalam hukum perdata. Namun, hubungan antara pemikiran Aristoteles dan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tetap perlu dikaji lebih lanjut. Hal ini karena perlu dilihat apakah ketentuan dalam pasal tersebut, penafsiran para ahli hukum, serta penerapannya dalam putusan pengadilan benar-benar telah mencerminkan prinsip pemulihan yang adil dan seimbang atau justru masih terdapat ketidaksesuaian. Kajian yang mengaitkan pemikiran filsafat hukum klasik dengan penerapan norma hukum positif, khususnya dalam konteks hukum perdata Indonesia, masih perlu dikembangkan lebih mendalam.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai sistem norma, asas, dan doktrin untuk menjawab persoalan hukum yang dirumuskan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan filosofis (*philosophical approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan filosofis digunakan untuk menelaah gagasan keadilan korektif Aristoteles dalam Nicomachean Ethics beserta pengembangannya oleh pemikir hukum perdata modern seperti Ernest Weinrib sebagai landasan ontologis dan aksiologis ganti rugi. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum positif yang relevan, khususnya Pasal 1365, Pasal 1371, dan Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 178 ayat (3) Herziene Inlandsch Reglement (HIR), serta Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis doktrin pemulihan keadaan semula (*restitutio in integrum*), unsur kerugian, serta ajaran kausalitas dalam perbuatan melawan hukum.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library researc*h). Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan nasional serta putusan pengadilan atau yurisprudensi yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, termasuk putusan historis Lindenbaum v. Cohen (1919). Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks filsafat hukum dan hukum perdata, artikel jurnal ilmiah, tesis, disertasi, serta pandangan para ahli hukum mengenai keadilan korektif dan ganti rugi perbuatan melawan hukum. Seluruh bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-preskriptif menggunakan metode interpretasi sistematis dan teleologis, yakni dengan menguji kesesuaian rumusan norma serta praktik penerapan Pasal 1365 KUH Perdata terhadap prinsip kesetaraan dan pemulihan keseimbangan dalam keadilan korektif Aristoteles, guna merumuskan preskripsi yang berkeadilan dalam penaksiran ganti rugi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep keadilan korektif menurut Aristoteles dalam *Nicomachean Ethics* dan relevansinya sebagai dasar filosofis pemberian ganti rugi

Aristoteles membahas keadilan secara khusus dalam Nicomachean Ethics Buku V. Ia membedakan keadilan dalam arti umum, yaitu ketaatan pada hukum demi kebaikan bersama, dari keadilan dalam arti khusus yang berkaitan dengan pembagian dan pemulihan. Keadilan khusus kemudian dibagi menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif mengatur pembagian kehormatan, kekayaan, dan jabatan menurut jasa masing-masing orang, sedangkan keadilan

[5] Kurnia, T. S., & SH, M. (2017). *Penyelesaian Pelanggaran HAM di Indonesia Pilihan Upaya Hukum untuk Reparasi terhadap Korban*. Citra Aditya Bakti.

korektif bekerja dalam hubungan antarindividu ketika salah satu pihak dirugikan oleh pihak lain.[6] Aristoteles menjelaskan bahwa keadilan korektif berlaku pada dua jenis hubungan, yaitu hubungan yang lahir secara sukarela, seperti jual beli, sewa, dan pinjam meminjam, serta hubungan yang lahir tanpa kehendak pihak yang dirugikan, seperti pencurian, penganiayaan, dan perusakan.[7] Pembagian ini penting bagi pembacaan hukum perdata modern karena sejalan dengan pembedaan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Dalam kedua jenis hubungan tersebut, terjadi ketidakseimbangan antara pihak yang memperoleh keuntungan dan pihak yang menderita kerugian. Keadilan korektif hadir untuk memulihkan ketidakseimbangan itu.

Lebih lanjut, penggunaan istilah "keuntungan" dan "kerugian" oleh Aristoteles perlu dipahami secara metaforis dan normatif, tidak semata-mata dalam arti pertambahan kekayaan secara ekonomis. Dalam hubungan yang lahir tanpa kehendak korban, seperti penganiayaan, perusakan, atau pelanggaran hak lainnya, pelaku tidak selalu memperoleh keuntungan materiil secara langsung. Namun, dalam kerangka berpikir Aristoteles, pelaku dianggap memperoleh "keuntungan" karena telah bertindak melampaui batas haknya dengan mengorbankan kepentingan pihak lain, sementara korban menderita "kerugian" akibat berkurangnya hak yang seharusnya dilindungi. Oleh karena itu, pemulihan melalui kesetaraan aritmetis bekerja dengan cara menarik kembali pelampauan batas tersebut dan mengembalikannya kepada korban dalam bentuk kompensasi. Pemahaman inilah yang menjadi jembatan konseptual antara filsafat keadilan klasik dan doktrin hukum perdata modern mengenai pemulihan keadaan semula (*restitutio in integrum*), di mana ganti rugi berfungsi menghapus dampak ketimpangan normatif yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku.

Ciri utama keadilan korektif adalah ukuran kesetaraan aritmetis. Berbeda dengan keadilan distributif yang memakai kesetaraan proporsional menurut kedudukan dan jasa, keadilan korektif memandang para pihak sebagai setara. Aristoteles menegaskan bahwa tidak menjadi soal apakah orang baik merugikan orang jahat atau sebaliknya, sebab hukum hanya melihat besarnya kerugian dan keuntungan. Dengan demikian, pelaku dan korban diperlakukan sebagai dua pihak yang kedudukannya sama, dan yang dinilai hanyalah perbuatan serta akibatnya. Prinsip ini cocok dengan sifat hukum perdata yang menempatkan para pihak dalam posisi sejajar. Dalam uraian Aristoteles, hakim (*dikastes*) digambarkan sebagai penengah yang berada di titik tengah antara keuntungan dan kerugian. Ketika terjadi ketidakadilan, satu pihak memiliki terlalu banyak dan pihak lain memiliki terlalu sedikit. Hakim memulihkan kesetaraan dengan mengurangi kelebihan pada pihak yang beruntung dan menambahkannya kepada pihak yang dirugikan. Dengan cara ini, kedua pihak kembali pada posisi seimbang seperti sebelum ketidakadilan terjadi. Karena itu, Aristoteles menyebut bahwa mendatangi hakim sama artinya dengan mendatangi keadilan yang hidup.

Gagasan ini sering disalahpahami sebagai pembalasan yang sederhana. Aristoteles sendiri menolak anggapan bahwa keadilan korektif sama dengan pembalasan setimpal, karena pemulihan harus berangkat dari kerugian yang nyata dan bukan dari keinginan membalas. Penekanannya ada pada pengembalian keseimbangan, bukan pada penghukuman pelaku. Hal ini membedakan keadilan korektif dari fungsi pidana. Sebaliknya, ia mendekatkannya pada tujuan ganti rugi dalam hukum perdata, yaitu memulihkan keadaan korban. Relevansi keadilan korektif bagi ganti rugi terletak pada tiga hal. Pertama, ia menempatkan kerugian sebagai titik tolak kewajiban pelaku, sehingga ganti rugi dipahami sebagai akibat terganggunya keseimbangan antara dua pihak dan bukan sekadar akibat teknis dari terpenuhinya unsur pasal. Kedua, ia memberi ukuran bagi besarnya ganti rugi, yakni sebanding dengan kerugian yang diderita korban tanpa memperhatikan kedudukan sosial atau ekonomi para pihak. Ketiga, ia menempatkan hakim sebagai pihak yang menilai dan memulihkan secara netral. Dengan begitu, putusan tidak boleh dipengaruhi oleh siapa yang berperkara. Ketiga hal ini menjadikan keadilan korektif layak dipakai sebagai landasan filosofis pemberian ganti rugi.

Pemikiran Aristoteles ini dikembangkan oleh Ernest Weinrib dalam *The Idea of Private Law*.[8] Weinrib berpendapat bahwa hukum perdata, khususnya hukum perbuatan melawan hukum, memiliki struktur internal yang berpasangan, yaitu hubungan langsung antara pelaku dan korban.[9] Kewajiban mengganti kerugian ada karena pelaku telah melanggar hak korban. Ganti rugi kemudian menjadi cara

[6] Pratama, F. D., Pebriansya, R., & Pratama, M. A. (2024). Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, *1*(02).
[7] ibid
[8] Weinrib, E. J. (2012). *The idea of private law* (rev. ed.). Oxford University Press. (Karya asli diterbitkan 1995), hlm. 56–83. Lihat juga Purwanto, A. C. K. (2026). *Prinsip keadilan dalam ketentuan pengurangan pesangon bagi pekerja* [Tesis, Universitas Narotama].
[9] ibid.

untuk memulihkan hak yang dilanggar itu. Pandangan ini menjelaskan mengapa kewajiban tersebut dibebankan kepada pelaku tertentu dan bukan kepada masyarakat pada umumnya.[10] Dalam praktik hukum perdata di Indonesia, gagasan keadilan korektif tidak disebut dengan istilah Aristoteles, tetapi tercermin dalam prinsip *restitutio in integrum*, yaitu pengembalian keadaan korban seperti sebelum kerugian terjadi. Prinsip ini dipakai dalam doktrin untuk menjelaskan tujuan ganti rugi perbuatan melawan hukum, dan hakim kerap merujuknya ketika mempertimbangkan besarnya kerugian yang harus diganti.[11] Meskipun demikian, penerapannya di pengadilan tidak selalu konsisten karena hakim terikat pada rincian kerugian yang dituntut dan dibuktikan penggugat. Akibatnya, kerugian yang tidak dirinci, terutama kerugian immateriil, sering ditolak atau dikabulkan dengan nilai yang tidak sebanding dengan penderitaan korban.[12] Kenyataan ini menunjukkan bahwa keadilan korektif lebih banyak hadir sebagai tujuan yang diakui daripada sebagai ukuran yang benar-benar dipakai dalam menetapkan ganti rugi.

Penegasan struktur hubungan langsung antara pelaku dan korban ini juga menjelaskan perbedaan mendasar antara ganti rugi akibat wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Pada hubungan sukarela seperti perjanjian, kewajiban ganti rugi lahir dari kesepakatan yang dilanggar, sehingga pemulihannya bertumpu pada pemenuhan janji atau ekspektasi para pihak. Sebaliknya, dalam hubungan yang lahir tanpa kehendak korban yang menjadi ranah perbuatan melawan hukum tidak terdapat kesepakatan sebelumnya di antara para pihak. Pada titik inilah keadilan korektif berperan sebagai legitimasi filosofis yang mengikat pelaku secara langsung kepada korban. Kewajiban memberikan ganti rugi tidak bersumber dari kehendak kontraktual, melainkan dari pelanggaran atas ruang kebebasan dan hak absolut orang lain yang dilindungi hukum. Dengan demikian, ganti rugi perbuatan melawan hukum berfungsi menegakkan kembali batas hak masing-masing individu dalam pergaulan masyarakat tanpa bergantung pada ada atau tidaknya hubungan hukum sebelumnya.

Meskipun demikian, keadilan korektif Aristoteles memiliki keterbatasan yang perlu diakui. Aristoteles tidak menjelaskan secara rinci cara menilai kerugian yang tidak bersifat kebendaan, seperti penderitaan batin atau rusaknya nama baik. Ia juga tidak membahas peran kesalahan pelaku secara tegas, sementara hukum perdata modern, termasuk Pasal 1365 KUH Perdata, mensyaratkan. Selain itu, gagasan kesetaraan aritmetis mudah dibayangkan pada kerugian yang dapat dihitung, tetapi sulit diterapkan pada kerugian yang tidak memiliki ukuran pasti. Karena itu, keadilan korektif lebih tepat dipakai sebagai kerangka dan ukuran dasar, bukan sebagai rumus yang dapat langsung diterapkan. Berdasarkan uraian di atas, keadilan korektif Aristoteles dapat dipahami sebagai prinsip pemulihan ketidakseimbangan antara pelaku dan korban dengan ukuran kesetaraan yang tidak memandang kedudukan para pihak. Prinsip ini menjelaskan mengapa pelaku wajib mengganti kerugian, berapa ukuran yang semestinya, dan bagaimana hakim seharusnya bersikap. Relevansinya bagi ganti rugi terletak pada kemampuannya menjadi landasan filosofis yang selama ini jarang diuraikan dalam kajian perbuatan melawan hukum. Namun, keterbatasannya pada kerugian immateriil dan syarat kesalahan menunjukkan bahwa prinsip ini perlu diuji terhadap norma positif.

2. Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata Ditinjau dari Prinsip Keadilan Korektif Aristoteles

Pengujian terhadap Pasal 1365 KUH Perdata dilakukan dengan tiga ukuran yang telah dirumuskan pada pembahasan sebelumnya. Ketiganya adalah kerugian sebagai titik tolak kewajiban pelaku, kesebandingan antara ganti rugi dan kerugian, serta netralitas hakim dalam memulihkan keseimbangan. Selain itu, dua keterbatasan keadilan korektif, yakni syarat kesalahan dan kerugian immateriil, dibahas sebagai titik temu sekaligus titik ketegangan dengan norma positif.[13] Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut. Rumusan ini menempatkan kerugian sebagai unsur konstitutif. Tanpa kerugian, perbuatan melawan hukum tidak melahirkan kewajiban ganti rugi, sekalipun perbuatannya nyata melanggar hukum. Hal ini sejalan dengan Aristoteles, yang mengaitkan keadilan korektif dengan adanya

[10]ibid.
[11]Kurniawan et al. (2018), hlm. 23–24; Djojodirdjo, M. A. M. (1979). *Perbuatan melawan hukum*. Pradnya Paramita.
[12]Suryoutomo, M., Mariyam, S., & Satria, A. P. (2022). Koherensi putusan hakim dalam pembuktian ganti rugi imateriel perbuatan melawan hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4*(1), 133–149 (hlm. 134–135).
https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13638; Hasibuan (2026).
[13] Agustina, R. (2003). *Perbuatan melawan hukum*. Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana.

ketidaksetaraan berupa keuntungan pada satu pihak dan kerugian pada pihak lain, sehingga yang dinilai hakim adalah akibat perbuatan dan bukan kualitas pribadi pada pihak.[14]

Hubungan langsung antara pelaku dan korban tampak dalam struktur Pasal 1365. Kewajiban ganti rugi dibebankan kepada orang yang perbuatannya menimbulkan kerugian dan hanya dapat dituntut oleh orang yang dirugikan oleh perbuatan itu.[15] Ajaran kausalitas dalam doktrin perbuatan melawan hukum, baik teori *conditio sine qua non* maupun teori adekuasi, berfungsi menghubungkan kerugian tertentu dengan pelaku tertentu.[16] Karena itu, pembebanan ganti rugi kepada pelaku tidak bersifat sewenang-wenang, melainkan lahir dari keterkaitan normatif dengan korban. Dalam hal ini, Pasal 1365 sejalan dengan struktur keadilan korektif. Pasal 1365 tidak memuat pedoman tentang bentuk dan besarnya ganti rugi. Doktrin dan yurisprudensi mengisi kekosongan ini dengan menganalogikan ketentuan ganti rugi wanprestasi dalam Pasal 1243 sampai 1252 KUH Perdata, yang mencakup biaya, rugi, dan bunga, serta dengan tujuan pemulihan keadaan korban seperti sebelum perbuatan melawan hukum terjadi (*restitutio in integrum*).[17] Prinsip ini merupakan padanan terdekat dari kesetaraan aritmetis Aristoteles. Yang dipulihkan adalah selisih akibat perbuatan pelaku, dan bukan kedudukan sosial atau kekayaan para pihak. Kerugian materiil berupa kerugian nyata yang diderita dan keuntungan yang layak diharapkan dapat dihitung dan dibuktikan, sehingga kesetaraan aritmetis relatif mudah diterapkan di sini.[18]

Meskipun demikian, kesesuaian itu belum sempurna. Pertama, Aristoteles melihat keadilan korektif sebagai pengurangan keuntungan pelaku dan penambahan kepada korban. Hukum Perdata Indonesia umumnya mengukur ganti rugi dari kerugian korban, sementara keuntungan yang diperoleh pelaku tidak menjadi ukuran tersendiri. Dalam banyak kasus keduanya identik, tetapi pada perbuatan yang menguntukan pelaku melebihi kerugian korban, hukum positif tidak menyediakan mekanisme pengembalian keuntungan tersebut. Kedua, Hakim terikat pada rincian kerugian yang diajukan dan dibuktikan penggugat, sehingga kesetaraan yang dicapai putusan adalah kesetaraan menurut pembuktian, bukan selalu kesetaraan menurut kerugian yang sesungguhnya.[19] Aristoteles menggambarkan hakim sebagai penengah (*mesos*) yang memulihkan kesetaraan. Dalam hukum acara perdata Indonesia, gambaran ini tercermin pada asas bahwa hakim bersikap netral dan memutus berdasarkan hal yang dituntut. Pasal 178 ayat (3) HIR melarang hakim menjatuhkan putusan atas hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut.[20] Di sisi lain, Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.[21] Kedua ketentuan ini menunjukkan ketegangan. Hakim diharapkan menjadi penengah yang adil, tetapi ruang geraknya dalam menaksir kerugian dibatasi oleh petitum para pihak. Akibatnya, putusan mengenai besaran ganti rugi kerap mengikuti tuntutan penggugat atau menghasilkan nilai yang berbeda pada perkara yang serupa, sebagaimana dikemukakan dalam latar belakang. Dengan kata lain, peran hakim sebagai penengah pemulih kesetaraan belum sepenuhnya terwujud pada tataran praktik.

Pasal 1365 mensyaratkan adanya kesalahan (*schuld*), baik berupa kesenjangan maupun kelalaian, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku.[22] Aristoteles tidak membahas kesalahan secara tegas dalam keadilan korektif, karena fokusnya pada ketidaksetaraan akibat perbuatan. Namun, hal ini tidak berarti keduanya bertentangan. Syarat kesalahan dapat dibaca sebagai alasan normatif mengapa kerugian korban dibebankan kepada pelaku dan bukan dibiarkan kepada korban. Syarat kesalahan dapat dibaca sebagai alasan normatif mengapa kerugian korban dibebankan kepada pelaku dan bukan dibiarkan pada korban. Pembacaan ini sejalan dengan Weinrib, yang menegaskan bahwa

[14] Kurniawan, F., Marzuki, P. M., Agustin, E., & Amalia, R. (2018). Unsur Kerugian dalam *Unjustified Enrichment* untuk Mewujudkan Keadilan Korektif (*Corrective Justice*). *Yuridika*, 33(1), hlm. 22 https://doi.org/10.20473/ydk.v33i1.7201

[15] Salman, T., & Budhiartie, A. (2024). Analisis Konsep Keadilan dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles dan Relevansinya di Indonesia. Jurnal Nalar Keadilan, 4(2), hlm. 50

[16] *Ibid*

[17] Djojodirdjo, M. A. M. (1979). Perbuatan melawan hukum. *Pradnya Paramita*.

[18] Suryoutomo, M., Mariyam, S., & Satria, A. P. (2022). Koherensi putusan hakim dalam pembuktian ganti rugi imateriel perbuatan melawan hukum. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(1), hlm. 142

[19] Subagyono, B. S. A., Wahyudi, J., & Akbar, R. (2014). Kajian penerapan *asas ultra petita* pada petitum *ex aequo et bono*. *Yuridika*, 29(1), hlm. 107

[20] *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 178 ayat (3).

[21] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

[22] Abdurrahman, M. I., Agustina, S. H., & MH, P. (2024). Analisis perbedaan prinsip kesalahan dan implikasinya terhadap tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum: Studi komparatif antara hukum Indonesia dan hukum Inggris. *Lex Patrimonium*, *3*(1), hlm. 5

kewajiban korektif lahir dari pelanggaran hak oleh pelaku.[23] Jadi keadilan korektif Aristoteles adalah syarat pembebanan yang ditambahkan hukum positif. Pasal 1365 tidak membedakan kerugian materiil dan immateriil, dan KUH Perdata mengakui pemulihan kerugian non-ekonomi pada kasus tertentu, yaitu luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371) dan penghinaan (Pasal 1372).[24] Namun, cara penaksirannya menunjukkan penyimpangan dari keadilan korektif. Pasal 1371 ayat (2) dan Pasal 1372 ayat (2) menyatakan bahwa hakim menilai ganti rugi dengan memperhatikan kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak.[25] Ukuran ini lebih dekat pada kesetaraan proporsional keadilan distributif daripada kesetaraan aritmetis Aristoteles, yang justru mengabaikan kedudukan pada pihak.

Mahkamah Agung dalam memutus perkara cenderung membatasi ganti rugi immateriil pada perkara tertentu seperti kematian, luka berat, dan penghinaan, serta menolak tuntutan yang nilainya tidak didukung dasar yang jelas.[26] Pendekatan ini dapat dipahami sebagai upaya menjaga kepastian, tetapi sekaligus menimbulkan risiko kerugian korban tidak terpulihkan sepenuhnya. Pasal 1365 KUH Perdata pada dasarnya mencerminkan keadilan korektif Aristoteles dalam tiga hal: kerugian sebagai titik tolak, hubungan langsung pelaku dan korban, serta tujuan pemulihan keadaan korban melalui *restitutio in integrum*. Ketidaksesuaian terutama tampak pada penaksiran kerugian immateriil, ketergantungan hakim pada petitum, tidak adanya pengembalian keuntungan pelaku, dan pertimbangan kedudukan para pihak dalam Pasal 1371 dan 1372. Dengan demikian, keadilan korektif lebih tepat diposisikan sebagai ukuran kritis untuk menilai dan menyempurnakan praktik ganti rugi, dan bukan sebagai gambaran bahwa Pasal 1365 sudah sepenuhnya mewujudkannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, keadilan korektif dalam pemikiran Aristoteles pada *Nicomachean Ethics* Buku V dipahami sebagai mekanisme pemulihan keseimbangan akibat ketidaksetaraan dalam hubungan antarindividu baik yang lahir secara sukarela maupun tanpa kehendak korban melalui ukuran kesetaraan aritmetis. Gagasan ini berfokus pada pengembalian keadaan semula (*restitutio in integrum*) dengan menempatkan hakim sebagai penengah yang netral (*dikastes*) tanpa memandang kedudukan sosial maupun moral para pihak. Relevansinya sebagai landasan filosofis ganti rugi terletak pada penempatan kerugian nyata sebagai titik tolak kewajiban hukum pelaku, penetapan kesebandingan antara nilai kompensasi dan dampak kerugian korban, serta tuntutan netralitas hakim dalam mengembalikan hak korban yang dilanggar.

Jika ditinjau dalam kerangka hukum positif Indonesia, pengaturan ganti rugi perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata pada dasarnya mencerminkan struktur keadilan korektif Aristoteles karena meletakkan kerugian sebagai unsur konstitutif, membangun hubungan pertanggungjawaban langsung antara pelaku dan korban melalui ajaran kausalitas, serta mengadopsi tujuan pemulihan keadaan semula. Kendati demikian, kesesuaian tersebut belum sepenuhnya terwujud pada tataran normatif maupun praktik peradilan. Ketidaksesuaian tampak pada fokus hukum perdata Indonesia yang hanya mengukur kerugian korban tanpa menyediakan mekanisme pengembalian keuntungan berlebih pelaku, terbatasnya ruang gerak hakim oleh rincian pembuktian dan asas larangan *ultra petita* dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, serta penaksiran kerugian immateriil dalam Pasal 1371 dan Pasal 1372 KUH Perdata yang justru mempertimbangkan kedudukan dan kemampuan ekonomi para pihak sehingga lebih mendekati keadilan distributif. Oleh karena itu, keadilan korektif Aristoteles lebih tepat diposisikan sebagai tolok ukur kritis untuk mengevaluasi dan menyempurnakan praktik pemberian ganti rugi di Indonesia.

SARAN

1. Bagi Mahkamah Agung: Mahkamah Agung perlu merumuskan pedoman teknis melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) mengenai parameter penaksiran ganti rugi immateriil. Pedoman ini penting agar hakim memiliki tolok ukur objektif yang berlandaskan prinsip pemulihan keseimbangan (*restitutio in*

[23] Stone, M. (1996). On the idea of private law. Canadian Journal of Law & Jurisprudence, 9(2), hlm. 240 https://doi.org/10.1017/S0841820900003465
[24] KUH Perdata, Pasal 1371 dan Pasal 1372.
[25] KUH Perdata, Pasal 1371 ayat (2) dan Pasal 1372 ayat (2).
[26] Permata, S. B., & Wardhana, M. (2024). Analisis yuridis putusan nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Ngw. mengenai gugatan perbuatan melawan hukum dalam penentuan besaran ganti kerugian materiil dan immateriil atas tindak pidana penipuan. *Novum: Jurnal Hukum*, 5(2). hlm. 324

integrum), sehingga mampu menekan disparitas putusan pada perkara perbuatan melawan hukum dengan karakteristik kerugian non-ekonomis yang serupa.

2. Bagi Hakim Perdata: Dalam memeriksa dan memutus gugatan perbuatan melawan hukum, hakim diharapkan tidak semata-mata terjebak pada pendekatan positivistik-formalistik dalam pembuktian rincian kerugian. Hakim perlu mendayagunakan kewenangan menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 secara proporsional terhadap petitum *ex aequo et bono*, guna memastikan nilai kompensasi benar-benar memulihkan hak korban yang dilanggar secara adil dan netral tanpa dipengaruhi kedudukan sosial para pihak.
3. Bagi Pembentuk Undang-Undang (Pembaruan Hukum Perdata): Dalam upaya kodifikasi dan pembaruan hukum perikatan nasional di masa mendatang, pembentuk undang-undang disarankan untuk merekonstruksi ketentuan ganti rugi perbuatan melawan hukum dengan memperjelas kategori serta ruang lingkup kerugian immateriil di luar ketentuan terbatas pada Pasal 1371 dan Pasal 1372 KUH Perdata. Selain itu, regulasi ke depan perlu mempertimbangkan pengaturan mekanisme pengembalian keuntungan tidak sah (*disgorgement of profits*) apabila keuntungan yang diperoleh pelaku dari perbuatannya melampaui kerugian nyata yang diderita oleh korban.
4. Bagi Akademisi dan Praktisi Hukum (Advokat): Para akademisi hukum perlu mengembangkan kajian interdisipliner yang menjembatani filsafat hukum klasik khususnya teori keadilan korektif dengan doktrin hukum perikatan modern untuk memperkaya rujukan teoritis bagi perkembangan yurisprudensi. Sementara itu, para praktisi hukum maupun kuasa hukum penggugat diharapkan dapat menyusun argumentasi hukum serta konstruksi posita dan petitum tuntutan ganti rugi (baik materiil maupun immateriil) secara lebih terukur dan rasional, sehingga memudahkan hakim dalam menakar pemulihan yang proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Herziene Inlandsch Reglement (HIR), *Staatsblad* 1941 Nomor 44.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*), *Staatsblad* 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Buku

Agustina, R. (2003). *Perbuatan melawan hukum*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Aristotle. (2019). *Nicomachean ethics* (T. Irwin, Penerj.; ed. ke-3). Hackett Publishing Company. (Karya asli diterbitkan ± 350 SM)

Djojodirdjo, M. A. M. (1979). *Perbuatan melawan hukum*. Pradnya Paramita.

Kurnia, T. S. (2017). *Penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia: Pilihan upaya hukum untuk reparasi terhadap korban*. Citra Aditya Bakti.

Weinrib, E. J. (2012). *The idea of private law* (rev. ed.). Oxford University Press. (Karya asli diterbitkan 1995)

Artikel Jurnal

Abdurrahman, M. I., & Agustina, R. (2024). Analisis perbedaan prinsip kesalahan dan implikasinya terhadap tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum: Studi komparatif antara hukum Indonesia dan hukum Inggris. *Lex Patrimonium*, *3*(1).

Firdaus, M. B. (2025). Dialektika keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum dalam perspektif Gustav Radbruch pada hukum Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, *3*(1), 357–367. https://doi.org/10.62379/qy4b6z80

Hasibuan, M. F. (2026). *Tinjauan yuridis terhadap ganti rugi dalam perkara perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian immaterial* [Skripsi/Tesis/Disertasi, Universitas Islam

Sumatera Utara]. *(Catatan: Sesuaikan jenis tugas akhir dengan data asli dan perbaiki nama fakultas pada footnote 4)*.

Kurniawan, F., Marzuki, P. M., Agustin, E., & Amalia, R. (2018). Unsur kerugian dalam *unjustified enrichment* untuk mewujudkan keadilan korektif (*corrective justice*). *Yuridika*, *33*(1), 19–40. https://doi.org/10.20473/ydk.v33i1.7201

Mesdianto, D. (2026). *Perjanjian kredit dari wanprestasi hingga perbuatan melawan hukum*. *(Catatan: Lengkapi nama penerbit/jurnal atau tautan sumbernya)*.

Nursanty, W. (2025). *Perlindungan hukum terhadap notaris pailit ditinjau dari teori keadilan Aristoteles* [Tesis, Universitas Hasanuddin].

Permata, S. B., & Wardhana, M. (2024). Analisis yuridis putusan nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Ngw. mengenai gugatan perbuatan melawan hukum dalam penentuan besaran ganti kerugian materiil dan immateriil atas tindak pidana penipuan. *Novum: Jurnal Hukum*, *5*(2). https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.62350

Pratama, F. D., Pebriansya, R., & Pratama, M. A. (2024). Konsep keadilan dalam pemikiran Aristoteles. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, *1*(2). https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/610

Purwanto, A. C. K. (2026). *Prinsip keadilan dalam ketentuan pengurangan pesangon bagi pekerja* [Tesis, Universitas Narotama].

Salman, T., & Budhiartie, A. (2024). Analisis konsep keadilan dalam pandangan filsafat hukum Aristoteles dan relevansinya di Indonesia. *Jurnal Nalar Keadilan*, *4*(2), 49–57. https://jurnal.universitasjakarta.ac.id/index.php/jurnal-fh-unija/article/view/110

Stone, M. (1996). On the idea of private law. *Canadian Journal of Law & Jurisprudence*, *9*(2), 235–277. https://doi.org/10.1017/S0841820900003465

Subagyono, B. S. A., Wahyudi, J., & Akbar, R. (2014). Kajian penerapan asas *ultra petita* pada petitum *ex aequo et bono*. *Yuridika*, *29*(1), 100–112. https://doi.org/10.20473/ydk.v29i1.360

Suryoutomo, M., Mariyam, S., & Satria, A. P. (2022). Koherensi putusan hakim dalam pembuktian ganti rugi imateriel perbuatan melawan hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *4*(1), 133–149. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13638